

Kewenangan Desa Adat dalam Menyelesaikan Pelanggaran Kesucian Tempat Suci oleh Wisatawan Asing di Bali

¹Ina Budhiarti Supyan, ²Atang Hermana, ³Ira Aryantini Supyan, ⁴Sahrul

¹Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Indonesia

^{2,3,4}Institut Agama Islam Ar-Rohman, Indonesia

e-mail: 1inabudhiarti@gmail.com, 2ahermana65@gmail.com, 3iraaryantini@gmail.com,
4sahrulz307@gmail.com

Article History

Submission : 27-06-2026
Received : 27-07-2026
Revised : 20-08-2026
Accepted : 23-08-2026

Abstract

Violations of rules protecting sacred sites by foreign tourists in Bali bring customary jurisdiction into direct contact with state authority. This study analyzes the legal status of desa adat (customary villages), the allocation of authority among the desa adat, Prajuru Desa Adat (customary village administrators), and Kerta Desa (customary dispute-resolution body), and the limits of coordination with criminal and immigration authority. It applies normative legal research using statutory, conceptual, legal-pluralism, and customary-law approaches. Primary legal materials consist of national and regional legislation applicable in 2026, while media reports serve only as case illustrations. The study finds that Article 37 of Bali Provincial Regulation Number 4 of 2019 specifically authorizes Kerta Desa to receive, examine, and resolve customary disputes. A foreign tourist cannot automatically be classified as tamiu (a non-member temporarily present or residing and registered in the customary village) merely by entering a customary territory because Article 8(2)(c) also requires registration by the customary village. Nevertheless, Article 12 imposes on every person present or residing within the palemahan (customary territorial space) a duty to preserve sanctity, sustainability, cleanliness, and public order. Customary restoration does not automatically create ne bis in idem and cannot replace state powers concerning Pencegahan, Penangkalan, Immigration Detention, Deportation, and other Immigration Administrative Measures. The novelty of this study lies in constructing the boundary between restorative customary authority and coercive state immigration authority, while proposing a coordination model that preserves the jurisdiction of each legal order.

Keywords: Customary Village, Customary Law, Foreign Tourists, Immigration, Sacred Sites,

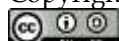
Abstrak

Pelanggaran aturan yang melindungi kesucian tempat suci oleh wisatawan asing di Bali mempertemukan yurisdiksi adat dengan kewenangan negara. Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum *Desa Adat* (kesatuan masyarakat hukum adat Bali), pembagian kewenangan antara *Desa Adat*, *Prajuru Desa Adat*, dan *Kerta Desa*, serta batas koordinasinya dengan kewenangan pidana dan keimigrasian. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, pluralisme hukum, dan hukum adat. Bahan hukum primer mencakup peraturan nasional dan daerah yang berlaku pada 2026, sedangkan pemberitaan media digunakan hanya sebagai ilustrasi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 37 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 secara khusus memberi *Kerta Desa* kewenangan menerima, memeriksa, dan menyelesaikan *wicara* adat. Keterikatan wisatawan tidak tepat hanya diturunkan dari kategori *tamiu* (orang luar yang berada sementara atau bertempat tinggal serta tercatat di *Desa Adat*), karena Pasal 8 ayat (2) huruf c mensyaratkan keberadaan sementara atau tempat tinggal sekaligus

927

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara



pencatatan di *Desa Adat*. Namun, Pasal 12 mewajibkan setiap orang yang berada atau bertempat tinggal di *palemahan Desa Adat* menjaga kesucian, kelestarian, kebersihan, dan ketertiban. Pemulihan adat tidak otomatis menimbulkan *ne bis in idem* dan tidak menggantikan kewenangan negara atas Pencegahan, Penangkalan, Detensi Keimigrasian, Deportasi, serta Tindakan Administratif Keimigrasian. Kebaruan penelitian terletak pada konstruksi batas antara kewenangan adat yang restoratif dan kewenangan negara yang koersif-keimigrasian, serta model koordinasi yang mempertahankan yurisdiksi masing-masing.

Kata Kunci: Desa Adat, Hukum Adat, Keimigrasian, Kesucian Tempat Suci, Wisatawan Asing,

Pendahuluan

Bali merupakan destinasi pariwisata budaya yang menjadikan agama, adat, dan ruang sakral sebagai bagian penting dari identitas daerah. Falsafah Tri Hita Karana menempatkan hubungan manusia dengan Tuhan melalui *parhyangan*, hubungan antarmanusia melalui *pawongan*, dan hubungan manusia dengan lingkungan melalui *palemahan* sebagai satu kesatuan. Dalam tata kehidupan masyarakat Bali, *desa adat* berperan menjaga keberlanjutan nilai tersebut sekaligus mengelola berbagai kepentingan sosial dan budaya yang bersinggungan dengan pariwisata (Rideng et al., 2020). Pertumbuhan pariwisata membawa manfaat ekonomi, tetapi juga memperbesar intensitas perjumpaan antara wisatawan dengan norma yang hidup di wilayah *desa adat*.

Sejumlah peristiwa menunjukkan bahwa persoalan tersebut memiliki dimensi hukum yang konkret. Wisatawan asal Rusia, Luiza Kosykh, dideportasi setelah berpose tanpa busana di kawasan pohon yang disakralkan di Tabanan (Liputan6.com, 2023). Pemberitaan lain mencatat tindakan tidak pantas di kawasan Gunung Agung, Gunung Batur, dan Puri Saraswati Ubud serta pemanjatan pohon keramat di kawasan pura. Kajian mengenai kawasan suci menunjukkan bahwa ekspansi aktivitas pariwisata dapat menimbulkan benturan antara fungsi destinasi dan kewajiban menjaga kesakralan ruang keagamaan (Mahardika et al., 2021). Kasus-kasus tersebut penting sebagai ilustrasi, tetapi status hukumnya harus ditentukan melalui norma yang berlaku, bukan melalui pemberitaan itu sendiri.

Pelanggaran juga dapat terjadi dalam konteks hari raya keagamaan. Pada Maret 2026, seorang wisatawan Amerika Serikat diamankan karena beraktivitas di luar tempat tinggal saat Nyepi di Sukawati, Gianyar (Kompas.com, 2026). Pemerintah Provinsi Bali sebelumnya menerbitkan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2025 yang memuat kewajiban dan larangan bagi wisatawan asing, termasuk penghormatan terhadap kesucian pura, simbol keagamaan, adat, tradisi, serta tata tertib pada kawasan suci (Tempo.co, 2025). Pada tahun 2026, kerangka tersebut harus dibaca bersama Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagai terakir diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025.

Persoalan hukumnya muncul karena pelanggaran dapat terjadi di *wewidangan Desa Adat* yang memiliki struktur kelembagaan dan hukum adat sendiri, sementara pelakunya merupakan orang asing yang sekaligus tunduk pada hukum negara. Pasal 8 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 mendefinisikan *tamiu* sebagai orang selain *Krama Desa Adat* dan *Krama Tamiu* yang berada sementara atau bertempat tinggal serta tercatat di *Desa Adat* setempat. Karena unsur pencatatan tersebut, tidak setiap wisatawan asing otomatis berstatus *tamiu*. Meskipun demikian, Pasal 12 memberikan dasar teritorial yang lebih langsung karena mewajibkan setiap orang yang berada atau bertempat tinggal di *palemahan Desa Adat* menjaga kesucian, kelestarian, kebersihan, dan ketertiban. Pada sisi lain,



status sebagai orang asing menempatkan wisatawan dalam rezim Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024. Dengan demikian, satu peristiwa dapat memunculkan kebutuhan pemulihan adat sekaligus pemeriksaan berdasarkan hukum negara.

Penelitian terdahulu membahas fragmen persoalan tersebut secara terpisah. Kajian mengenai *Kerta Desa* berfokus pada perdamaian dan penyelesaian *wicara* adat, tetapi tidak menganalisis akibat ketika pihak yang diperiksa merupakan orang asing yang tunduk pada rezim keimigrasian (Antari & Adnyana, 2023). Studi komparatif tentang *Kerta Desa* juga menempatkannya sebagai mekanisme penyelesaian adat yang tidak identik dengan badan peradilan negara (Karwiyah et al., 2024). Kajian pengelolaan pariwisata berbasis *Desa Adat* menekankan pluralisme hukum dan kewenangan pengelolaan destinasi, tetapi tidak merumuskan batas kewenangan adat ketika wisatawan asing melakukan pelanggaran kesucian (Astara et al., 2024). Penelitian empiris mengenai implementasi *awig-awig* (aturan dasar adat) terhadap krama *tamiu* dan *tamiu* menunjukkan bahwa keterikatan pada aturan adat sangat bergantung pada instrumen lokal dan proses sosialisasi di *Desa Adat* tertentu (Dewi et al., 2024). Studi *living law* membahas hubungan hukum adat dengan sistem pidana nasional, tetapi belum menguji secara khusus persinggungannya dengan kewenangan keimigrasian dalam kasus tempat suci di Bali (Utama, 2021).

Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan sekadar apakah wisatawan asing dapat dikenai norma adat, tetapi siapa organ yang berwenang, norma operasional apa yang mengikat *tamiu*, sampai di mana sanksi adat dapat bekerja, dan kapan kewenangan negara harus mengambil alih. Penelitian ini merumuskan dua masalah. Pertama, bagaimana kedudukan hukum serta pembagian kewenangan antara *Desa Adat*, *Prajuru Desa Adat*, dan *Kerta Desa* dalam melindungi kesucian tempat suci. Kedua, bagaimana ruang lingkup, batas, dan model harmonisasi kewenangan adat dengan kewenangan pidana dan keimigrasian negara terhadap wisatawan asing. Kebaruan penelitian terletak pada konstruksi batas kewenangan antara *Desa Adat* sebagai otoritas adat yang berorientasi pada pemulihan keseimbangan dan negara sebagai pemegang kewenangan koersif-keimigrasian terhadap wisatawan asing. Penelitian ini juga menawarkan model koordinasi yang tidak mencampurkan yurisdiksi kedua sistem.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal. Fokus analisis terletak pada norma, konsep kewenangan, hubungan antarsumber hukum, dan konstruksi harmonisasi kelembagaan. Penelitian ini tidak mengukur efektivitas faktual lembaga karena tidak menggunakan wawancara, observasi, survei, atau data kepatuhan. Oleh karena itu, istilah efektivitas tidak digunakan sebagai variabel analisis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan pluralisme hukum, dan pendekatan hukum adat. Pendekatan konseptual digunakan untuk membedakan atribusi, delegasi, mandat, kewenangan restoratif, kewenangan koersif, *living law*, dan *ne bis in idem*.

Bahan hukum primer terdiri atas UUD NRI Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026;



Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020; dan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2025.

Penelitian tidak menjadikan *awig-awig* atau *pararem* (aturan pelaksanaan atau aturan khusus adat) dari *Desa Adat* tertentu sebagai bahan hukum primer karena tidak dilakukan studi dokumen terhadap instrumen lokal tertentu. *Awig-awig* dan *pararem* dianalisis sebagai kategori norma adat yang keberadaan, fungsi, dan batasnya ditentukan oleh Perda Bali Nomor 4 Tahun 2019 dan Pedoman Penyuratan *Awig-Awig Desa Adat* di Bali (Majelis *Desa Adat* Provinsi Bali & Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, 2022). Konsekuensinya, penelitian ini tidak menyatakan bahwa bentuk *pamidanda* (sanksi adat) tertentu berlaku seragam pada seluruh *Desa Adat*. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal dan literatur yang membahas kewenangan, *Kerta Desa*, pluralisme hukum, *living law*, pariwisata budaya, sanksi adat, dan keimigrasian. Pemberitaan media ditempatkan sebagai bahan non-hukum yang hanya digunakan untuk menyusun ilustrasi kronologis kasus dan tidak digunakan sebagai bukti efektivitas kelembagaan atau dasar penentuan norma.

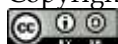
Bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen hukum. Analisis dilakukan secara preskriptif dengan empat tahap. Pertama, mengidentifikasi subjek dan organ yang diberi kewenangan oleh peraturan. Kedua, membedakan norma definisional dari ketentuan operasional yang menimbulkan hak atau kewajiban. Ketiga, menguji batas antara penyelesaian adat, hukum pidana, dan hukum keimigrasian. Keempat, merumuskan model koordinasi berdasarkan kewenangan masing-masing institusi. Pendekatan ini memungkinkan kesimpulan normatif mengenai distribusi kewenangan tanpa menarik klaim empiris tentang tingkat keberhasilan pelaksanaannya.

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Hukum *Desa Adat* dan Dasar Operasional Perlindungan Kesucian

Kedudukan *Desa Adat* memperoleh dasar konstitusional dari Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan tersebut diperkuat oleh Pasal 28I ayat (3) yang menegaskan penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Pada tingkat undang-undang, pengaturan mengenai desa harus dibaca berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Kerangka konstitusional ini memberi landasan pengakuan, sedangkan rincian kelembagaan *Desa Adat* di Bali terutama dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019.

Perda Bali Nomor 4 Tahun 2019 menempatkan *Desa Adat* sebagai subjek kelembagaan yang berbeda dari organ pelaksanaannya. Kewenangan *Desa Adat* meliputi pengembangan hukum adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban, penyelesaian *wicara* adat, serta kewenangan lokal berskala *Desa Adat*. Dalam konteks artikel ini, Pasal 7 mengatur tanggung jawab terhadap Kahyangan Desa atau Kahyangan Tiga dan tempat suci lain sesuai *dresta*, sedangkan Pasal 25 memasukkan pengelolaan tempat suci dan kawasan suci serta destinasi wisata dalam lingkup kewenangan lokal berskala *Desa Adat*. Dengan demikian, dasar perlindungan tempat suci tidak cukup diturunkan dari identitas *Desa Adat*, tetapi juga dari ketentuan operasional mengenai objek yang berada dalam *wewidangan* dan kewenangan pengelolaannya.



Argumentasi mengenai keterikatan wisatawan asing harus dibangun dari ketentuan operasional, bukan hanya dari pasal definisi. Pasal 8 ayat (2) huruf c Perda Bali Nomor 4 Tahun 2019 menyebut *tamiu* sebagai orang selain *Krama Desa Adat* dan *Krama Tamiu* yang berada di *wewidangan Desa Adat* untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di *Desa Adat* setempat. Unsur pencatatan berarti wisatawan asing tidak otomatis memperoleh status formal *tamiu* hanya karena memasuki wilayah adat. Jika seseorang memenuhi kategori *tamiu*, Pasal 9 ayat (1) huruf c membebaskan *swadharma* terbatas dalam bidang *pawongan* dan *palemahan*, sedangkan Pasal 9 ayat (3) menyerahkan perinciannya kepada *awig-awig* dan/ atau *pararem*. Terlepas dari status *tamiu*, Pasal 12 berlaku lebih luas karena mewajibkan setiap orang yang berada atau bertempat tinggal di *palemahan Desa Adat* menjaga kesucian, kelestarian, kebersihan, dan ketertiban. Dengan demikian, kewajiban menjaga kesucian memiliki dasar teritorial yang dapat menjangkau wisatawan asing tanpa harus terlebih dahulu mengasumsikan bahwa seluruh wisatawan telah tercatat sebagai *tamiu*.

Konstruksi tersebut tetap memiliki batas. Status *tamiu* tidak berarti wisatawan asing otomatis tunduk pada seluruh kewajiban internal *Krama Desa Adat*. Pasal 9 justru menunjukkan bahwa ruang *swadharma tamiu* dibatasi dan perinciannya bergantung pada *awig-awig* atau *pararem* yang berlaku secara lokal. Karena penelitian ini tidak memeriksa *awig-awig* desa tertentu, kesimpulan yang dapat ditarik hanya bahwa Perda menyediakan dasar bagi pengaturan teritorial dan kewajiban umum menjaga kesucian. Bentuk kewajiban, prosedur pemeriksaan, dan *pamidanda* konkret harus diverifikasi pada instrumen lokal yang berlaku di lokasi kejadian. Pendekatan ini mencegah generalisasi seolah-olah seluruh *Desa Adat* di Bali memiliki rumusan sanksi yang identik.

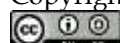
Kerangka pariwisata juga telah berubah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir berlaku melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025. Pada tingkat daerah, Perda Bali Nomor 5 Tahun 2020 dan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2025 memperkuat orientasi pariwisata budaya serta kewajiban wisatawan menghormati adat dan tempat suci. Perubahan hukum positif tersebut penting karena analisis tahun 2026 tidak dapat hanya menggunakan versi awal undang-undang. Kajian kebijakan pariwisata berbasis budaya di Bali juga menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata beroperasi dalam perjumpaan antara regulasi negara dan institusi adat (Astara et al., 2025). Hubungan antara norma nasional dan norma adat menunjukkan karakter pluralisme hukum, yaitu keberadaan beberapa tatanan normatif yang berinteraksi dalam ruang sosial yang sama (Pradhani, 2021).

Fenomena Pelanggaran sebagai Ilustrasi Persinggungan Kewenangan

Pemberitaan mengenai pelanggaran wisatawan digunakan untuk memperlihatkan pola persinggungan kewenangan, bukan untuk membuktikan efektivitas *Desa Adat*. Tabel 1 merangkum empat ilustrasi yang menunjukkan bahwa respons adat dan respons negara dapat muncul bersamaan, hanya salah satunya, atau tidak teridentifikasi secara lengkap dalam sumber yang tersedia.

Tabel 1. Ilustrasi Pelanggaran Kesucian dan Respons Kelembagaan

Kasus	Lokasi	Jenis pelanggaran	Respons adat	Respons negara
Luiza Kosykh (2023)	Tabanan, kawasan pohon keramat	Berpose tanpa busana untuk konten media sosial	Sumber yang dirujuk tidak menguraikan putusan adat secara rinci	Deportasi diberitakan sebagai respons keimigrasian (Liputan6.com, 2023)



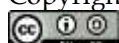
Kasus	Lokasi	Jenis pelanggaran	Respons adat	Respons negara
Wisatawan Australia (2022)	Pura Dalem Prajapati, Kelaci Kelod, Tabanan	Memanjat pohon beringin yang disakralkan	<i>Paruman</i> adat dan kewajiban <i>guru piduka</i> dilaporkan sebagai bentuk pemulihan (Itsnaini, 2022)	Tidak ada tindakan keimigrasian spesifik yang dapat dipastikan dari sumber yang dirujuk
Darja Tuschinski (2023)	Puri Saraswati, Ubud	Tindakan tanpa busana saat pertunjukan dan gangguan terhadap fasilitas	Respons adat spesifik tidak dijadikan dasar kesimpulan karena tidak terurai secara memadai	Penanganan oleh aparat diberitakan; akibat keimigrasian harus dibedakan dari proses adat (Detik.com, 2023)
Wisatawan Amerika Serikat (2026)	Sukawati, Gianyar	Beraktivitas di luar tempat tinggal saat Nyepi	Pengamanan lokal menunjukkan fungsi ketertiban pada tingkat komunitas	Wisatawan diamankan aparat; sumber tidak cukup untuk menyimpulkan tindakan keimigrasian akhir (Kompas.com, 2026)

Tabel 1 memperlihatkan dua hal. Pertama, pemulihan adat tidak selalu identik dengan sanksi negara. Kedua, ketiadaan informasi mengenai respons adat atau negara dalam pemberitaan tidak dapat ditafsirkan sebagai bukti bahwa suatu lembaga tidak bekerja. Media hanya membantu mengidentifikasi bentuk peristiwa. Penilaian mengenai kewenangan harus kembali pada Perda, *awig-awig* atau *pararem* lokal yang relevan, KUHP, dan Undang-Undang Keimigrasian. Karena itu, ilustrasi kasus digunakan untuk menguji kebutuhan koordinasi, bukan untuk menghasilkan ukuran keberhasilan empiris.

Secara substantif, pola pelanggaran dapat dibedakan menjadi tindakan yang langsung menyentuh ruang sakral, tindakan yang melanggar tata perilaku di kawasan budaya atau keagamaan, dan tindakan yang mengganggu ketertiban pada momentum keagamaan. Pembedaan ini penting karena norma yang relevan dapat berbeda. Pelanggaran terhadap kesucian menurut hukum adat belum tentu sekaligus memenuhi unsur tindak pidana nasional, dan pelanggaran adat belum tentu otomatis menjadi dasar Deportasi. Sebaliknya, perilaku yang memenuhi alasan Tindakan Administratif Keimigrasian dapat ditangani oleh Imigrasi meskipun proses pemulihan adat tetap berlangsung sesuai kewenangan lokal.

Pembagian Kewenangan Desa Adat, Prajuru Desa Adat, dan Kerta Desa

Doktrin hukum administrasi membedakan atribusi, delegasi, dan mandat untuk menjelaskan sumber serta pertanggungjawaban kewenangan. Atribusi menunjuk pada pemberian kewenangan asli oleh norma yang berwenang, delegasi memindahkan pelaksanaan kewenangan beserta konsekuensi pertanggungjawaban sesuai dasar hukumnya, sedangkan mandat pada prinsipnya merupakan pelaksanaan kewenangan atas nama pemberi mandat (Gandara, 2020). Kerangka ini berguna untuk mencegah pencampuran antara Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, Prajuru Desa Adat sebagai pelaksana pemerintahan adat, dan Kerta Desa sebagai lembaga yang mendampingi penyelesaian wicara. Dalam artikel ini, istilah “dasar atributif” tidak digunakan secara umum



untuk ketiganya. Analisis lebih tepat menunjuk ketentuan Perda yang secara langsung mengalokasikan tugas dan kewenangan kepada masing-masing organ.

Kewenangan Desa Adat sebagai kesatuan kelembagaan terutama tampak dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 25 Perda Bali Nomor 4 Tahun 2019. Norma tersebut mencakup pengembangan hukum adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban, penyelesaian wicara adat, serta kewenangan lokal yang berkaitan dengan tempat suci, kawasan suci, dan destinasi wisata. Kewenangan ini merupakan payung institusional. Ia tidak berarti setiap tindakan penegakan dilakukan langsung oleh “Desa Adat” sebagai satu aktor tanpa pembagian internal.

Prajuru Desa Adat memiliki fungsi operasional yang berbeda. Pasal 30 antara lain menempatkan penyelesaian wicara sebagai tugas Prajuru. Pasal 31 memberikan kewenangan pengawasan dan pengendalian kegiatan di wewidangan serta penerapan sanksi adat yang telah diputuskan melalui mekanisme paruman sesuai hukum adat. Pasal 34 ayat (2) selanjutnya menegaskan bahwa dalam menyelesaikan wicara, Prajuru didampingi Kerta Desa. Struktur ini menunjukkan bahwa Prajuru menjalankan pemerintahan dan tindak lanjut kelembagaan, sedangkan Kerta Desa tidak tepat diposisikan sebagai sinonim Prajuru.

Kerta Desa memiliki dasar yang lebih spesifik. Pasal 36 mengatur pembentukan Kerta Desa oleh Prajuru, sedangkan Pasal 37 memberi tugas dan kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara adat berdasarkan hukum adat yang berlaku. Penyelesaian damai ditempatkan sebagai prioritas, dan apabila perdamaian tidak tercapai, penyelesaian dilakukan berdasarkan awig-awig dan pararem. Perkara yang tidak terselesaikan dapat diteruskan melalui mekanisme Majelis Desa Adat. Literatur terbaru juga menempatkan Kerta Desa sebagai mekanisme penyelesaian sengketa adat yang mengutamakan musyawarah dan perdamaian, bukan sebagai pengadilan negara dalam struktur kekuasaan kehakiman (Karwiyah et al., 2024). Kajian lain menegaskan pentingnya asas perdamaian dalam penyelesaian sengketa melalui Kerta Desa (Karwiyah et al., 2025).

Pembagian tersebut menghasilkan batas kewenangan yang penting bagi kasus wisatawan asing. Kerta Desa dapat memeriksa dimensi adat sepanjang terdapat norma adat yang relevan dan hubungan teritorial dengan lokasi kejadian. Prajuru dapat menjalankan fungsi pemerintahan adat dan tindak lanjut sanksi yang sah. Desa Adat menyediakan payung kewenangan lokal. Namun ketiganya tidak memperoleh kewenangan untuk menetapkan status keimigrasian, melakukan Penangkalan, memutus Deportasi, atau menjalankan Detensi Keimigrasian. Kewenangan tersebut bersumber dari hukum negara dan berada pada pejabat yang ditentukan oleh Undang-Undang Keimigrasian.

Pamidanda: Doktrin Umum dan Batas Penerapan Lokal

Literatur hukum adat Bali mengenal *pamidanda* sebagai reaksi adat yang diarahkan pada pemulihan keseimbangan. Dalam kajian akademik ditemukan istilah *sangaskara danda* untuk kewajiban yang berkaitan dengan upacara atau pemulihan spiritual, *artha danda* untuk kewajiban berbentuk harta atau pembayaran, dan sanksi sosial tertentu yang dapat dikaitkan dengan *jiwa danda*. Praktik seperti *prayascita*, *pacaruan*, *guru piduka*, atau *kasepekan* juga muncul dalam kajian kasus tertentu (Duarsa et al., 2020). Namun terminologi tersebut harus ditempatkan sebagai doktrin dan praktik yang ditemukan dalam literatur, bukan daftar sanksi baku yang otomatis berlaku di seluruh Bali.

Perda Bali Nomor 4 Tahun 2019 justru menegaskan pentingnya *awig-awig* dan *pararem* dalam penyelesaian perkara adat. Karena setiap *Desa Adat* dapat memiliki *dresta* dan rumusan norma lokal yang berbeda, jenis *pamidanda*, syarat penerapan, prosedur, serta besarnya kewajiban harus diperiksa pada instrumen lokal yang berlaku. Penelitian tentang *awig-awig*



di Desa Marga menunjukkan bahwa hukum adat bekerja melalui aturan yang hidup pada komunitas tertentu dan tidak dapat dilepaskan dari konteks lokalnya (Wijana & Saravistha, 2023). Dengan demikian, artikel ini tidak menyatakan bahwa setiap pelanggaran wisatawan asing dapat dikenai *prayascita*, *artha danda*, atau bentuk sanksi tertentu tanpa verifikasi terhadap *awig-awig* atau *pararem* setempat.

Batas tersebut juga penting dari perspektif hak dan kepastian hukum. Pengakuan terhadap hukum adat tidak berarti setiap reaksi sosial dapat diperlakukan sebagai sanksi hukum. Tindakan harus memiliki dasar pada norma adat yang sah, diputuskan oleh organ yang berwenang, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, hak asasi manusia, dan prinsip hukum umum. Integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional memerlukan kejelasan mengenai sumber norma dan mekanisme pertanggungjawaban agar pluralisme hukum tidak berubah menjadi tumpang tindih kewenangan (Febrianty et al., 2024).

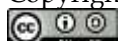
***Living Law* dan *Ne Bis in Idem* dalam Hubungan Penyelesaian Adat dan Hukum Negara**

Pengaturan *living law* dalam hukum pidana nasional berubah secara mendasar setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada 2 Januari 2026. Pasal 2 mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar yang dapat menentukan seseorang patut dipidana dalam batas yang ditentukan KUHP. Pengakuan tersebut bersifat teritorial, dibatasi oleh kesesuaiannya dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, hak asasi manusia, serta asas hukum umum. Perdebatan akademik menunjukkan bahwa pengakuan *living law* memperluas ruang hukum adat dalam hukum pidana, tetapi sekaligus menuntut mekanisme identifikasi yang menjaga kepastian hukum (Selajar & Martha, 2023). Literatur lain menekankan kebutuhan inventarisasi atau penetapan yang jelas agar hukum adat yang dinamis tidak kehilangan karakter lokalnya ketika dihubungkan dengan sistem pidana negara (Kusworo & Fauzi, 2024).

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 kemudian memberi tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat dan berlaku mulai 3 Januari 2026. PP tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk menetapkan tindak pidana adat yang tidak diatur dalam KUHP melalui Peraturan Daerah. Jika unsur perbuatan dalam tindak pidana adat sama atau dapat dipersamakan dengan tindak pidana yang sudah diatur dalam KUHP, ketentuan KUHP yang berlaku. Konsekuensinya, pelanggaran *awig-awig* tidak otomatis menjadi tindak pidana negara. Pemulihan adat dan pembedaan negara harus dibedakan berdasarkan dasar normatif masing-masing.

Pembedaan tersebut menentukan analisis *ne bis in idem*. Pasal 134 KUHP menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama apabila telah terdapat putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan atau kesepakatan Kerta Desa bukan putusan pengadilan negara yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, penjatihan *pamidanda* tidak dengan sendirinya menimbulkan *ne bis in idem* yang menutup penuntutan pidana negara. Pasal 132 ayat (1) huruf g KUHP memang menyatakan kewenangan penuntutan dapat gugur apabila telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Frasa “sebagaimana diatur dalam Undang-Undang” menunjukkan bahwa akibat gugurnya penuntutan memerlukan dasar undang-undang yang secara khusus memberikan akibat tersebut. Tanpa dasar demikian, penyelesaian Kerta Desa tidak dapat otomatis dipersamakan dengan mekanisme yang menggugurkan penuntutan.

Kesimpulan tersebut mengoreksi pandangan yang terlalu luas bahwa setiap sanksi adat menghalangi proses pidana berikutnya. *Living law* dalam Pasal 2 KUHP memberi



pengakuan terhadap hukum yang hidup, tetapi tidak mengubah Kerta Desa menjadi pengadilan negara dan tidak menghapus syarat *ne bis in idem* dalam Pasal 134. Penyelesaian adat tetap dapat memiliki arti restoratif, sosial, atau menjadi fakta yang relevan bagi aparat penegak hukum sesuai peraturan yang berlaku. Namun akibat prosedural terhadap penuntutan harus ditentukan oleh hukum pidana dan hukum acara negara. Posisi ini menjaga penghormatan terhadap hukum adat tanpa menciptakan kekebalan pidana yang tidak memiliki dasar undang-undang.

Batas Kewenangan Keimigrasian terhadap Wisatawan Asing

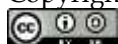
Istilah keimigrasian harus digunakan secara presisi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 membedakan Pencegahan, Penangkalan, Tindakan Administratif Keimigrasian, Deportasi, dan Detensi Keimigrasian. Pencegahan adalah larangan sementara bagi seseorang untuk keluar dari Wilayah Indonesia, sedangkan Penangkalan adalah larangan bagi Orang Asing untuk masuk ke Wilayah Indonesia. Karena itu, istilah populer “pencekalan” tidak cukup tepat untuk analisis yuridis. Dalam konteks wisatawan asing yang telah dideportasi dan dilarang masuk kembali, istilah Penangkalan lebih relevan daripada Pencegahan.

Pasal 75 Undang-Undang Keimigrasian memberi kewenangan kepada Pejabat Imigrasi untuk menjatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang melakukan kegiatan berbahaya, patut diduga membahayakan keamanan atau ketertiban umum, atau tidak menghormati maupun tidak menaati peraturan perundang-undangan. Bentuknya dapat berupa pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan, pembatasan atau pembatalan Izin Tinggal, larangan berada di tempat tertentu, kewajiban bertempat tinggal di lokasi tertentu, biaya beban, dan/atau Deportasi. Detensi Keimigrasian diatur secara tersendiri melalui ketentuan mengenai Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi. Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 juga memperbarui ketentuan Pencegahan dan Penangkalan.

Dari konstruksi tersebut, Desa Adat, Prajuru, Kerta Desa, maupun Majelis Desa Adat tidak dapat menggantikan Pejabat Imigrasi dalam menjatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian. Mereka dapat mendokumentasikan pelanggaran, menyelesaikan dimensi adat dalam batas kewenangan lokal, dan menyampaikan informasi kepada instansi negara. Keputusan Deportasi, Penangkalan, atau penempatan dalam Detensi Keimigrasian tetap harus lahir dari pejabat dan prosedur yang ditentukan hukum keimigrasian. Pemisahan ini penting agar kerja sama antarlembaga tidak berubah menjadi percampuran kewenangan.

Model Harmonisasi Kewenangan yang Mempertahankan Yurisdiksi Masing-Masing

Pluralisme hukum tidak menuntut penyatuan *Desa Adat* dan negara ke dalam satu forum yang memiliki semua kewenangan. Model yang lebih tepat adalah koordinasi berurutan. *Desa Adat* menangani dimensi adat yang memang berada dalam kewenangannya, sedangkan aparat negara menilai unsur pidana, ketertiban, dan keimigrasian sesuai hukum positif. Fragmentasi koordinasi dalam tata kelola Bali juga telah diidentifikasi sebagai salah satu persoalan yang memerlukan integrasi kelembagaan tanpa menghilangkan fungsi masing-masing institusi (Wiryawan et al., 2026). Tantangan pluralisme hukum di Bali menunjukkan bahwa koordinasi harus menjaga batas epistemik dan kelembagaan antara mekanisme adat dan sistem hukum negara (Praditha et al., 2026). Berdasarkan distribusi kewenangan tersebut, Tabel 2 merumuskan model preskriptif yang dapat digunakan sebagai kerangka prosedural.

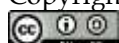


Tabel 2. Model Koordinasi Penyelesaian Pelanggaran oleh Wisatawan Asing

Tahap	Aktor utama	Tindakan	Batas yurisdiksi
1. Pengamanan awal	Prajuru/pengelola kawasan; koordinasi aparat bila diperlukan	Menjaga ketertiban, mencegah kerusakan lanjutan, dan menghubungi aparat sesuai kebutuhan	Tidak mengambil alih kewenangan penangkapan, penyidikan, atau keimigrasian
2. Dokumentasi	Prajuru/pengelola; koordinasi aparat bila diperlukan	Mencatat identitas, lokasi, kronologi, foto/video, saksi, dan norma lokal yang diduga dilanggar	Dokumentasi tidak sama dengan penetapan bersalah
3. Verifikasi norma adat	Prajuru dan <i>Kerta Desa</i>	Memastikan <i>awig-awig/pararem</i> yang berlaku, hubungan teritorial, serta prosedur <i>wicara</i>	Tidak boleh mengasumsikan semua <i>pamidanda</i> berlaku seragam
4. Penyelesaian dan pemulihan adat	<i>Kerta Desa</i> /Prajuru/ <i>Paruman</i> sesuai pembagian lokal	Mengutamakan perdamaian dan, bila memiliki dasar, menjalankan pemulihan atau sanksi adat	Hanya dalam ruang kewenangan adat dan berdasarkan norma lokal yang sah
5. Penilaian hukum negara	Kepolisian/Satpol PP/instansi daerah/Imigrasi sesuai jenis pelanggaran	Menilai unsur tindak pidana, ketertiban umum, perizinan, dan keimigrasian	Pemulihan adat tidak otomatis meniadakan proses negara
6. Tindakan keimigrasian	Pejabat Imigrasi	Memeriksa dasar Tindakan Administratif Keimigrasian, Deportasi, Penangkalan, atau Detensi Keimigrasian	Keputusan hanya dapat diambil oleh pejabat yang diberi kewenangan undang-undang
7. Pencatatan dan pencegahan berulang	MDA, <i>Desa Adat</i> , pemerintah daerah, pengelola destinasi, Imigrasi	Menyimpan berita acara, memperbaiki informasi multibahasa, dan memperkuat edukasi wisatawan	Pertukaran informasi tetap memperhatikan kewenangan dan perlindungan data

Model tersebut menempatkan *Kerta Desa* pada tahap pemeriksaan adat, bukan sebagai lembaga yang memutus tindakan keimigrasian. Prajuru menjalankan fungsi pemerintahan adat dan tindak lanjut yang sah, sementara Majelis *Desa Adat* dapat berfungsi sebagai penghubung dan pembina sesuai kewenangannya. Apabila ditemukan dugaan tindak pidana atau kebutuhan Tindakan Administratif Keimigrasian, berkas dan fakta diteruskan kepada aparat negara. Integrasi dengan demikian berarti kesinambungan proses dan pertukaran informasi, bukan penggabungan yurisdiksi.

Dokumentasi harus menjadi titik penghubung utama. Berita acara adat sebaiknya memuat lokasi, status kesucian objek, norma *awig-awig* atau *pararem* yang digunakan, identitas organ yang memeriksa, bentuk pemulihan, serta sikap pihak yang diperiksa. Dokumen tersebut tidak mengikat Imigrasi atau Kepolisian sebagai putusan pidana, tetapi



dapat menjadi informasi faktual yang dinilai sesuai kewenangan masing-masing. Sebaliknya, keputusan keimigrasian tidak menggantikan kebutuhan pemulihan spiritual apabila hukum adat setempat memang mensyaratkannya.

Upaya preventif non-koersif juga penting. Informasi mengenai batas kawasan suci, kewajiban berpakaian, pembatasan akses, tata tertib Nyepi, dan konsekuensi hukum perlu tersedia sebelum wisatawan memasuki lokasi. Saluran informasi dapat melibatkan pemandu berlisensi, pengelola akomodasi, pengelola destinasi, platform informasi resmi, serta papan multibahasa. Langkah tersebut selaras dengan orientasi pariwisata budaya Bali dan mengurangi ketergantungan pada penindakan setelah pelanggaran terjadi. Secara normatif, keberhasilan konstruksi ini bergantung pada kejelasan prosedur, bukan pada perluasan kewenangan salah satu lembaga.

Kesimpulan

Desa Adat di Bali memiliki kedudukan konstitusional sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan memperoleh pengaturan operasional melalui Perda Bali Nomor 4 Tahun 2019. Dasar keterikatan wisatawan asing tidak tepat diletakkan hanya pada kategori tamu karena Pasal 8 ayat (2) huruf c juga mensyaratkan pencatatan di Desa Adat. Dasar yang lebih langsung untuk perlindungan kesucian terdapat pada Pasal 12 yang membebankan kewajiban kepada setiap orang di palemahan Desa Adat. Bagi pihak yang memenuhi kategori tamu, Pasal 9 menghubungkan swadharma terbatas dengan awig-awig dan pararem. Perda juga membedakan aktor kelembagaan. Desa Adat memegang kewenangan lokal, Prajuru menjalankan pemerintahan dan tindak lanjut adat, sedangkan Kerta Desa berdasarkan Pasal 37 menerima, memeriksa, dan menyelesaikan wicara adat. Bentuk pamidanda tidak dapat digeneralisasi karena harus ditentukan oleh norma lokal yang berlaku pada masing-masing Desa Adat.

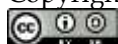
Batas utama kewenangan muncul ketika pelanggar adalah wisatawan asing. Pemulihan adat tidak otomatis menjadi putusan pengadilan yang menimbulkan *ne bis in idem* berdasarkan Pasal 134 KUHP, dan pengakuan *living law* dalam Pasal 2 KUHP tidak mengubah Kerta Desa menjadi organ peradilan negara. Di bidang keimigrasian, Pencegahan, Penangkalan, Detensi Keimigrasian, Deportasi, dan Tindakan Administratif Keimigrasian tetap merupakan kewenangan negara berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024. Secara normatif, konstruksi penyelesaian yang paling konsisten adalah koordinasi berurutan: pengamanan dan dokumentasi, pemeriksaan adat, pemulihan berdasarkan norma lokal, penilaian unsur hukum negara, kemudian tindakan kepolisian atau keimigrasian oleh pejabat yang berwenang. Model ini menjaga legitimasi hukum adat sekaligus mencegah tumpang tindih kewenangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antari, P. E. D., & Adnyana, I. K. B. S. (2023). Kewenangan dan kekuatan hukum putusan yang dikeluarkan oleh Kerta Desa Adat di Bali. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 187-210. <https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v7.i2.p187-210>
- Astara, I. W. W., Budiarta, I. N. P., Wesna, P. A. S., & Wesna, M. B. W. (2024). Law and public policy in the development of tourism villages in Bali (Between legal politics and legal pluralism). *International Journal of Social Science and Human Research*, 7(9), 7017-7026. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i09-34>
- Astara, I. W. W., Wesna, P. A. S., Budiarta, I. N. P., Kosasih, J. I., Wijaya, I. K. K. A., Senastri, N. M. J., & Sumardika, I. N. (2025). Law in the cultural sphere: Public policy law in the



- development of culture-based ecotourism in Bali. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 8(9), 5361–5373. <https://doi.org/10.47191/ijmra/v8-i09-50>
- Detik.com. (2023, 1 Juni). Beragam larangan bagi turis asing di Bali: Panjat pohon sakral-daki gunung. <https://www.detik.com/bali/berita/d-6750187/beragam-larangan-bagi-turis-asing-di-bali-panjat-pohon-sakral-daki-gunung>
- Dewi, N. M. L., Satriana, I. M. W. C., & Karyasa, I. N. (2024). Implementasi awig-awig terhadap krama tamiu dan tamiu dalam hukum adat Bali. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(1), 1–10. <https://doi.org/10.17977/um019v9i1p1-10>
- Duarsa, I. G. Y. P., Sugiartha, I. N. G., & Sudibya, D. G. (2020). Penerapan sanksi adat kasepekan di Desa Adat Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 170–175. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2151.170-175>
- Febrianty, Y., Ghapa, H., & Ahmad, A. (2024). Integration of customary law in the national legal system: Comparative study of Malaysia and Indonesia. *SASI*, 30(4), 379–401. <https://doi.org/10.47268/sasi.v30i4.2303>
- Gandara, M. (2020). Kewenangan atribusi, delegasi dan mandat. *Khazanah Hukum*, 2(3), 92–99. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i3.8187>
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata*.
- Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Indonesia. (2024a). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Indonesia. (2024b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*.
- Indonesia. (2025a). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*.
- Indonesia. (2025b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata*.
- Indonesia. (2026). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana*.
- Itsaini, F. M. (2022, 13 Juni). Kejadian turis asing tak senonoh di tempat sakral Bali terus berulang, ini kata ahli. *Kompas.Com*. <https://travel.kompas.com/read/2022/06/13/133519427/>
- Karwiyah, Judiasih, S. D., & Kusmayanti, H. (2024). Comparison of Kerta Desa Bali and Malaysian Indigenous Court. *SASI*, 30(4), 416–428. <https://doi.org/10.47268/sasi.v30i4.2322>
- Karwiyah, Judiasih, S. D., & Kusmayanti, H. (2025). Penyelesaian sengketa adat melalui Kerta Desa pada masyarakat Desa Adat di Bali berdasarkan asas perdamaian. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 12(1), 27–40. <https://doi.org/10.31289/jiph.v12i1.14292>
- Kompas.com. (2026, 19 Maret). WNA asal AS diamankan saat Nyepi di Gianyar, kedatangan berjalan kaki. <https://www.kompas.com/jawa-timur/read/2026/03/19/194000588/wna-asal-as-diamankan-saat-nyepi-di-gianyar-kedatangan-berjalan-kaki>
- Kusworo, D. L., & Fauzi, M. N. K. (2024). Living law dalam KUHP: Suatu gagasan menginventarisasi kompilasi hukum adat. *Jurist-Diction*, 7(3), 439–456.



- <https://doi.org/10.20473/jd.v7i3.56266>
- Liputan6.com. (2023, 28 April). *Insiden perkelahian pemangku adat Bali dengan turis Rusia jadi sorotan media asing*. <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5271957/>
- Mahardika, A. Y. M., Irwansyah, M. R., & Sugiartana, I. W. (2021). Should sacred temples be used as tourism objects? *Journal of Tourism & Hospitality*, 10(3), 1–6. <https://doi.org/10.35248/2167-0269.21.10.468>
- Majelis Desa Adat Provinsi Bali & Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. (2022). *Pedoman penyuratan awig-awig desa adat di Bali*. Majelis Desa Adat Provinsi Bali.
- Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan pluralisme hukum dalam studi hukum adat: Interaksi hukum adat dengan hukum nasional dan internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 81–124. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>
- Praditha, D. G. E., Rahayu, M. I. F., Perbawa, I. K. S. L. P., Aidonojie, P. A., & Asonibare, A. S. (2026). The future of Bali's kerauhan tradition: Legal pluralism, reforms, and conflict adjudication challenges. *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues*, 4(1), 118–137. <https://doi.org/10.53955/jsderi.v4i1.149>
- Provinsi Bali. (2019). *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali*.
- Provinsi Bali. (2020a). *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali*.
- Provinsi Bali. (2020b). *Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali*.
- Provinsi Bali. (2025). *Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tatauan Baru bagi Wisatawan Asing Selama Berada di Bali*.
- Rideng, I. W., Budiarta, I. N. P., & Sukandia, I. N. (2020). The development of Bali tourism through cultural and local wisdom of customary village. *International Journal of Entrepreneurship*, 24(5), 1–6.
- Selajar, S. Y., & Martha, A. E. (2023). Indonesian Criminal Code, living law and control in law enforcement in Indonesia. *SASI*, 29(4), 705–716. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i4.1697>
- Tempo.co. (2025, 7 April). *Aturan bagi wisatawan asing di Bali diperketat*. <https://www.tempo.co/hukum/aturan-bagi-wisatawan-asing-di-bali-diperketat--1228343>
- Utama, T. S. J. (2021). Between adat law and living law: An illusion of customary law incorporation into Indonesia penal system. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 53(2), 269–289. <https://doi.org/10.1080/07329113.2021.1945222>
- Wijana, I. N., & Saravistha, D. B. (2023). Keberadaan awig-awig dalam mengatasi aksi tindak pidana ringan di Desa Marga Kabupaten Tabanan, Bali. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 1(2), 23–29. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v1i2.452>
- Wiryan, I. W. G., Julianti, L., Permadhi, P. L. O., & Abdullah, N. (2026). Integrated spatial governance for sustainable tourims in Bali. *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues*, 4(1), 1–29. <https://doi.org/10.53955/jsderi.v4i1.135>

